



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No.Seri : 0025

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS.25/SIOPS/X/2017

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari sdr. JUHAYATI tanggal 20 september perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI DATAR
- Menimbang : 1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI DATAR dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta ;
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uralan Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/3507-PAUD dan DIKMAS/2017 Tanggal 18 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI DATAR alamat Dusun Manis Rt 005/002 Desa Datar Kec.Cidahu Kab.Kuningan untuk mendirikan atau membuka Lembaga Pendidikan Baru TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA INSANI DATAR dengan status Sekolah Swasta;
KEDUA : Pemberian izin tersebut agar dpatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau heregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan;
KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K U N I N G A N
Pada Tanggal 26 Oktober 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan,
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan.